



P U T U S A N

Nomor 4478 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARI SUPRIANTO alias SEPO bin SUROTO;**
Tempat lahir : Tugumulyo;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/1 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing,
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 September 2023 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4478 K/Pid.Sus/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SUPRIANTO alias SEPO bin SUROTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI SUPRIANTO alias SEPO bin SUROTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 (satu koma satu lima) dengan berat *netto* 0,607 (nol koma enam nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 15 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SUPRIANTO alias SEPO bin SUROTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4478 K/Pid.Sus/2024



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,545 (nol koma lima empat lima) gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 68/PID/2024/PT PLG tanggal 20 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 26/Pid.Sus/ 2024/PN.Kag, tanggal 15 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Kasasi/2024/PN Kag *juncto* Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayuagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tersebut sebagai Pemohon

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4478 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 4 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pada tanggal 28 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 4 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum di persidangan menunjukan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di tempat Karaoke Varo dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,607 (nol koma enam nol tujuh) gram. Narkotika tersebut merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saudara

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4478 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sebagian telah Terdakwa gunakan sebelum penangkapan;

- Bahwa berdasarkan fakta diatas yaitu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang sedikit, Narkotika jenis sabu tersebut sebagian dikonsumsi telah Terdakwa konsumsi sebelum penangkapan, Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis sabu serta Terdakwa bukanlah seorang residivis maka Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal tersebut sehingga karenanya dengan berpedoman kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 maka Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dalam hal ini melanggar dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun penjatuhan pidana kepada Terdakwa dapat menyimpangi ketentuan minimum pemidanaan;
- Bahwa namun demikian agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4478 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 68/PID/2024/PT PLG tanggal 20 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 15 Februari 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 68/PID/2024/PT PLG tanggal 20 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 15 Februari 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4478 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4478 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)